



PUTUSAN

Nomor 344/PDT/2015/PT.BDG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Dra. NINGWORO SUPENI, MM, Yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 70 B Rt.002, Rw.008 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----

Drs. GAGAH SUNU SUMANTRI, M.Pd. Yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 70 B Rt.002, Rw.008 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; -----

L A W A N

ROHAYATI KETAREN, Swasta bertempat tinggal di jalan Kutilang II nomor 158 Rt.004, Rw.011 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **MISSERITA TARIGAN, S.H** dan **EVI ELVIA, S.H** selaku **ADVOKAT** dan **Konsultan Hukum** Pada Kantor Law Firm **MRE ASSOCIATES & PARTNERS**, berkantor di Jalan Proklamasi Ruko A-12 Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya Depok 16411 telp/Fax 021-77820060 berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor 210 / SK / Pdt / 2014 / PN.Dpk tertanggal 20 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ; -----



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 344 / PEN / PDT / 2015 / PT.Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut ; -----
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 108 / Pdt.G / 2014 / PN.Dpk tanggal 20 Januari 2015 berikut surat-sura lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Register Nomor 108 / Pdt.G / 2014 / PN.Dpk telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa sekitar pada bulan Oktober 2010, Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk membantu Tergugat II sebagai Tim Sukses Pemenangan Calon Walikota Depok dari jalur independen. Bahwa sehari sebelum pelaksanaan Pilkada Depok tanggal 15 Oktober 2010, Tergugat I meminta tolong kepada penggugat untuk membayar saksi-saksi di TPS-TPS ; -----
2. Bahwa akhirnya Penggugat menyanggupinya untuk meminjamkan uangnya kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
3. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat I dan Tergugat II ke Bank BRI Jalan Nusantara Raya Depok untuk mengambil uang milik Penggugat. Selanjutnya Penggugat menyerahkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diambil dari Deposito dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berasal dari Tabungan Simpanan BRI, dan kekurangannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan Penggugat dari simpanan Penggugat di rumah. Sehingga



- total pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-1);
4. Bahwa setelah uang seluruhnya diserahkan untuk membayar kepentingan Pilkada, Tergugat I dan Tergugat II berjanji kepada Penggugat secepatnya melunasi hutangnya ; -----
5. Sebulan setelah selesai Pilkada sekitar bulan November 2010, Penggugat menagih janji Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tetapi Tergugat I beralasan belum memiliki uang. Dan Penggugat tidak pernah berhasil pulang mendapatkan kembali uang miliknya, padahal Penggugat tidak pernah menuntut bunganya ;-----
6. Pada tanggal 14 Februari 2011, Penggugat secara baik-baik datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II menagih pembayaran hutangnya yang sudah beberapa bulan belum ada pelunasan. Untuk ada kepastian hukum atas pengembalian hutang Tergugat I dan Tergugat II, maka dibuatlah Perjanjian Hutang Piutang di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 14 Februari 2011 dan Tergugat I menyerahkan jaminan tanah berupa sertifikat Hak Milik Nomor 16083/Mojosongo tercatat atas nama Nyonya Doktoranda Ningworo Supeni Magister Manajemen, tanggal 11-8-2008, atas tanah seluas 105 m², terletak di Jalan Sumbing, Kelurahan Mojosoongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Surat ukur No. 7360/Mojosongo/2008, tanggal 8 Juli 2008, (bukti P-2 dan Bukti P-3) ; ----
7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas, bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II a quo tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Bahkan usaha penggugat sampai berhenti akibat tidak memiliki uang lagi. Dengan demikian, maka terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi ; -----
8. Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka penggugat telah dirugikan di mana uang milik Penggugat tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta



rupiah). Bahwa karena uang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan Penggugat untuk kegiatan usaha dagang Penggugat dari bulan November 2010 sampai dengan bulan Juni 2014 dengan memperoleh keuntungan. Maka jika diperhitungkan, Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah uang bunga bank selama 32 bulan, maka adalah sangat beralasan bagi Penggugat menuntut kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga dan keuntungan dari hasil usaha jika dipergunakan dana tersebut, dengan perincian $(Rp. 200.000.000,- \times 3\% \text{ per bulan} \times 32 \text{ bulan}) + Rp. 200.000.000,- = Rp. 392.000.000,-$ (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ; -----

9. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai pengusaha, akibat tindakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menyita waktu, tenaga dan pikiran Penggugat dalam upaya mengurus pengembalian uang yang dipinjam Tergugat tersebut, maka adalah sangat beralasan bagi Penggugat menuntut kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----
10. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II melepaskan diri dari tanggung jawab dan kewajiban membayar dan mengembalikan uang milik penggugat tersebut di atas adalah sangat beralasan bagi penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap A. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 16083/Mojosongo tercatat atas nama Nyonya Doktoranda Ningworo Supeni Magister Manajemen, tanggal 11-8-2008 seluas 105 m2, terletak di Jalan Sumbing, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Surat Ukur No. 7360/Mojosongo/2008, tanggal 8 Juli 2008, B. Tanah dan Bangunan tempat tinggal yang terletak di Jalan Pemuda No. 70B, RT 02/RW 08, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok milik Tergugat I dan Tergugat II ; -----



11. Bahwa Penggugat khawatir setelah adanya gugatan ini terhadap kedua objek jaminan tersebut di atas diduga Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkannya atau memindahtangankan kepada pihak ketiga, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan terlebih dahulu dalam provisi meletakkan sita jaminan terhadap kedua objek jaminan sebagaimana tersebut pada butir 10 di atas ; -----

➤ Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bisa memberikan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Provisi.

Meletakkan Sita Jaminan terhadap A. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 16083/Mojosongo tercatat atas nama Nyonya Doktoranda Ningworo Supeni Magister Manajemen, tanggal 11-8-2008 seluas 105 m2, terletak di Jalan Sumbing, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Surat Ukur No. 7360/Mojosongo/2008, tanggal 8 Juli 2008, B. Tanah dan Bangunan tempat tinggal yang terletak di Jalan Pemuda No. 70B, RT 02/RW 08, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok milik Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi ; -----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus melunasi dan membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian: (Rp. 200.000.000,- x 3% per bulan x 32 bulan) + Rp. 200.000.000,- = Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ; -----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II harus segera melunasi dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selambat-lambatnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah



perkara ini diputus walaupun Tergugat melakukan upaya hukum
Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali ; -----

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan A. Bidang Tanah
Sertifikat Hak Milik Nomor: 16083/Mojosongo tercatat atas nama Nyonya
Doktoranda Ningworo Supeni Magister Manajemen, tanggal 11-8-2008
seluas 105 m2, terletak di Jalan Sumbing, Kelurahan Mojosongo,
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Surat Ukur No. 7360 / Mojosongo
/ 2008, tanggal 8 Juli 2008, B. Tanah dan Bangunan tempat tinggal yang
terletak di Jalan Pemuda No. 70B, RT 02/RW 08, Kelurahan Depok,
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok milik Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara; -----
Atau
7. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-
adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

Memperhatikan dan mengutip hal - hal yang termuat dalam turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 108 / Pdt.G / 2014 /
PN.Dpk, tanggal 20 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. ;

**I. DALAM KONVENSI
DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II
Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi
telah melakukan Wanprestasi;-----
3. Menghukum Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi
untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi



uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun yaitu sebesar $(6\% \times \text{Rp. } 200.000.000,-) / 12 = \text{Rp. } 1.000.000,-$ per bulan dihitung sejak tanggal 23 Juli 2014 hingga putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi; -----

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya ; -----

II. DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk seluruhnya ; -----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Mengingat akan Akta / Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 108 / Pdt.G / 2014 / PN.Dpk, yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Pembanding / Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 ; -----

Memperhatikan para Pembanding tidak mengajukan Memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding,



kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkaras (inzage) kepada Para Pembanding / para Tergugat pada tanggal 19 Maret 2015, dan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 22 Mei 2015 telah disampaikan secara sah dan seksama ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok diucapkan dipersidangan pada tanggal 20 Januari 2015 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat, dimana kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2015, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara kemuka persidangan, berita acara persidangan, kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 108 / Pdt.G / 2014 / PN.Dpk, tanggal 20 Januari 2015, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----



Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan diatas, menurut hemat Pengadilan Tinggi bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 108 / Pdt.G /2014 / PN.Dpk, tanggal 20 Januari 2015 sudah tepat dan benar, oleh karenanya secara hukum patut untuk **DIKUATKAN** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam tingkat banding sebagai pihak yang kalah maka haruslah dikenakan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan.; -----

Mengingat akan Bab III Bagian I Undang-undang Nomor 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; -----
2. **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 108 / Pdt.G / 2014 / PN.Dpk, tanggal 20 Januari 2015 yang dimohon banding tersebut ; -----
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 dengan susunan **SYAMSUL ALI, S.H.M.H** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **WILLEM DJARI, S.H** dan **EDI WIDODO, S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra.Hj.NUR'AINI, S.H.,M.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 17 September 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan Panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

WILLEM DJARI, S.H.

SYAMSUL ALI, S.H.,M.H

Ttd

EDI WIDODO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra.Hj.NUR'AINI,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai = Rp. 6.000,-
 2. Redaksi = Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan ... = Rp. 139.000,-
 - Jumlah = Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).